

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran negara modern sejak abad 7 dan 8 yaitu masa feodalisme, terus tumbuh dan berkembang melewati abad-abad ke 12, 15, 17 sampai puncaknya pada abad 19 dengan konsep *rule of law (common law system)*, *rechstaaat*¹ (*civil law system*) dan negara konstitusional, perkembangan ini juga berbarengan dengan sejarah sosial budaya negara eropa, Eropa Barat khususnya, yakni merangkak dari *dark-ages, middle ages, renaissance*² ‘pencerahan’ dan akhirnya sampai ke abad modern.³ Maka sejak itu hukum memasuki hampir sekalian ranah kehidupan manusia dan membangun bentuk ketertiban yang dikehendaknya, hampir tidak ada ranah kehidupan yang tidak di atur oleh model hukum ini, ia melakukan intervensi dalam kehidupan manusia, kehidupan penuh dengan desain, tidak ada lagi yang berjalan alami dan mandiri, hukum pelan-pelan mengiris kehidupan manusia, mulai dari ranah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, hingga keluarga diiris-

¹ Di dalam perkembangan teori kenegaraan, *rechtstaat* sering di kaitkan dengan pengertian ‘demokratis’, sehingga merupakan suatu yang ideal dalam bernegara, yaitu pola negara hukum yang demokratis, lihat Padmo Wahjono, *Indonesai Negara Berdasarkan Atas Hukum*: Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 8.

² Abad-abad yang letaknya di antara abad pertengahan dan abad XX disebut zaman modern. Dapat dikatakan bahwa zaman modern itu berlangsung dalam tiga tahapan. Tahap pertama ialah masa masa renaissance yang dimualai pada abad XV dan berlangsung sampai kira-kira 1650. Kemudian menyusul zaman rasionalisme, yang berlangsung dari kira-kira 1650-1800. Dan terakhir adalah zaman modern adalah abad XIX, yakni sesudah revolusi Perancis (1789) dan untuk filsafat abad sesudah kant (1804). Di samping pendapat di atas, ada ahli sejarah filsafat lain juga berpendapat , mereka menggabungkan zaman renaissance dengan abad pertengahan, bukan dengan zaman modern. Lihat, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 51.

³ Satjipto Rahadjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2007, hlm. 106; lihat juga Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 92.

iris sesuai dengan potongan-potongan yang dikehendaknya. Kenyataan dan kebenaran sekalipun di konstruksi mengikuti kemauan dan kehendak rezim “paradigma” tersebut, kita masih ingat dengan sejarah kelam teori Quantum dari Newton, yang memaksa kenyataan harus sesuai dengan ilmu, seharusnya ilmu harus hadir untuk menjelaskan (*xplanatoris*), memprediksi (*prediction*) dan memecahkan kenyataan, bukan sebaliknya kenyataan untuk ilmu, karena kalau kenyataan dipaksa sesuai dengan ilmu, maka kenyataan itu akan dimanipulasi, sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada.⁴ Teori kuantum Newtonian dan rasionalitas Cartesian⁵ adalah dua teori utama yang mendominasi khasanah filsafat ilmu pengetahuan dan berkontribusi besar terhadap penguatan mazhab positivistik.

Sejak saat itu dalam domain ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu hukum, penghambaan terhadap logika (rasionalitas) menjadi sesuatu yang kramat. Di luar pikiran-pikiran rasional tidak di anggap sebagai sebuah kebenaran ilmiah, padahal kebenaran dan ralitas hakiki tidak bisa di tangkap

⁴ Satjipto Rahardjo Dalam Khudzaifah Dimiyati (ed), *Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press, 2004, hlm. 4.

⁵ Formulasi sains modern yang dibangun di atas logika murni Rene Descartes telah membawa akibat-akibat buruk yang luas terhadap dimensi ontology, aksiologi, dan epistemologi ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan dibatasi pada cabang-cabang ilmu alam (*natural science*) semata, dan pengertian epistemologi ilmu pengetahuan juga dibatasi pada metode-metode eksperimental belaka. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tidak berobjek benda-benda alam dan tidak menggunakan metode-metode eksperimental dianggap bukan sains... keadaan ini telah mengakibatkan terputusnya sains dari perspektif global dan perspektif aksiologinya. Sains menjadi bidang pengetahuan yang eksklusif dan tidak memberikan manfaat apaun bagi lingkungannya. Dalam perspektif lain, desain-desain modern, khususnya yang berbentuk teknis, bahkan dianggap merusak lingkungannya. Filsafat pengetahuan cartes (cartesian) memang telah memberikan dasar dan penguatan terhadap eksistensi ilmu pengetahuan, juga telah memberikan energi yang besar bagi perkembangan dan kemajuan sains, tetapi pada sisi lainnya penguatan itu juga telah mengakibatkan penguburan pada dimensi-dimensi saintifik lainnya.... salah satu pengaruh yang paling menonjol dari filsafat cartesian ini adalah mengaburnya status saintifik cabang ilmu pengetahun yang berobjke bukan benda alam, seperti ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu kebudayaan dan ilmu-ilmu yang berobjek manusia (*human sciences*) lainnya.... Lihat, Lili Rasjidi dan I. B. Wyasan Putra, *Hukum Sebagai Sistem*, Bandung: Mandar Maju, cetakan ke 2 (dua) 2003, hlm. 1-2; Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Kompas, 2010, hlm. 6.

dengan panca inderan atau pikiran rasional semata, di situlah di butuhkan hadirnya nurani atau kalbu. Seikh Husen Nasr, menyatakan hukum modern telah tercabut dari akar hakekat eksistensi manusia, hukum modern sebagai bentuk matang dari positifsme menjadi kehilangan ciri kemanusiaannya yang utuh, ketika akal (rasio) di perankan melampaui batas-batas yang di proporsionalkan dengan mengabaikan wilayah-wilayah yang paling substansial, yaitu kalbu.⁶

Dalam logika hukum modern yang di anggap hukum adalah keputusan badan-badan yang berwenang, di luar itu tidak di anggap hukum, kecuali memperoleh izin dari hukum negara tersebut, rezim yang telah ada sebelumnya seperti tatanan kearifan lokal atau hukum adat (*hukum Islam*) hanya akan berlaku apabila hukum negara tegas-tegas memberi izin untuk itu.⁷

Sejarah Indonesia tidak bisa di pisahkan dari tranformasi dan konfigurasi politik kolonial Belanda yang melakukan aneksasi serta transplantasi kultural sistem hukum eropa (modern) ketengah-tengah tata hukum rakyat pribumi, yang berlangsung lebih dari satu abad (antara tahun 1840-1950), yang kemudian berlanjut dengan proses modifikasi serta adaptasinya, untuk kepentingan pembangun suatu negara yang modern pada (1945-1990).⁸ Belanda sendiri merupakan negara kolonialisasi Perancis yang memberlakukan “*Code Napolen*” sebagai sistem hukum.

⁶ Sudjito, *Paradigma Holisitk Dalam Ilmu Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Sebagai Genuine Science*, Yogyakarta: Mimbar Hukum FH UGM, 50/VII/2005. hlm. 163.

⁷ Satjipto Rahadjo (2004), *op. cit.*, hlm. 24.

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi 1-cetakan kedua 1995, hlm. 111.

C. Fasseur menyatakan ciri utama sistem hukum Indonesia selama masa kolonial adalah karakter dualistiknya, sistem hukum yang mendua ini telah ada sejak abad kedua belas dan berakar sangat kuat dalam peraturan pemerintah (*regeringsreglement*) Hindia Belanda tahun 1854.⁹ Soetandyo menyatakan, Perkembangan hukum di Indonesia dibagi kedalam tiga periode; *pertama*, Periode 1840-1890, adalah perkembangan yang sangat dipengaruhi kebijakan-kebijakan liberalisme yang mencoba membukakan peluang-peluang modal-modal swasta dari Eropa guna ditanamkan kedalam usaha perkebunan besar di tanah jajahan. Periode ini juga dipenuhi oleh politik eksploitasi yang kasar dan monopoli usaha oleh VOC dll.¹⁰

Pada periode ini lahirnya RR 1854 banyak membawa perubahan terutama masalah sistem peradilan, sistem anggaran negara yang tidak lagi di putuskan raja sendiri melainkan melewati pengesahan oleh dewan, membatasi perlindungan pengusaha eropa, melindungi kepentingan rakyat pribumi, serta membatasi kekuasaan eksekutif dan kepolisian, serta menjamin peradilan yang bebas, RR juga menjadi landasan konstitusional yang pertama kalinya mengintroduksikan ide-ide *rechtstaat/rule of law*, dan dicoba untuk di relisasikan di kepulauan Hindia, melalui RR dalam pasal 79 menyiratkan asas *trias political*, sedangkan pasal 88 memerintahkan penerapan asas *legalitas*, melalui pasal 89 melarang pembedaan yang menghilangkan hak-hak perdata.

⁹ C. Fasseur, *Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven Dan Perseteruan Antara Hukum Adat Dan Barat Di Indonesia* dalam *The Revival of Tradisian Politics: The Deployment Of Adat From Colonialisem To Indigenism*, Edited by Jamies S. Davidson and David Henley. London & new york: rpoutledge. Di alih bahasakan dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jamies S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (*Penyunting*), Jakarta: Yayasan Obor-KITLV, 2010, hlm. 57.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *op.cit.*, hlm. 111.

Kedua, periode 1890-1940, dimana pada tahun selewat 1890 kebijakan kolonial yang dipengaruhi politik etik pemerintah, dan tahun-tahun kebijakan kolonial dari masa sebelum 1850-an adalah kebijakan yang didominasi oleh motif dan sikap yang based; *ketiga*, periode lima puluh tahun berikutnya (1940-1990) adalah periode pasca kolonial atau dekolonialisasi yang didahului oleh serangkaian krisis dan pergolakan menuju kesuatu peralihan, inilah periode runtuhnya dan terintegrasikannya kekuasaan kolonial, yang kemudian di susul dekolonialisasi, perkembangan tata dan sistem hukum Indonesia sepanjang periode ini dapatlah dibagi kedalam tiga tahap perkembangan utama; (1) ialah perkembangan sepanjang masa transisi (1940-1950), (2) perkembangan pasca revolusi fisik semasa Pemerintahan Presiden Soekarno (1950-1966); dan (3) perkembangan pada jaman Orde Baru (1966-1990). Sepanjang periode ini pembangunan Hukum Indonesia (bukan lagi Hindia Belanda) mulai coba dikerjakan berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana digariskan oleh pemuka-pemuka berkebangsaan Indonesia, namun hal itu mengalami kegagalan.

Baik pada masa orde lama, orde baru, hingga orde reformasi pembangunan hukum bangsa Indonesia masih mengacu pada “model-model” pembangunan masa kolonial, kondisi ini dapat di jelaskan dengan masih dipegangnya prinsip, doktrin, dan asas pembuatan dan penegakan hukum model lama (kolonial/modern), lebih konkritnya adalah masih belum digantinya berbagai kitab-kitab penting, semacam KUHP, KUHPA, dan serangkaian perangkat hukum lainnya, hal ini berimbas pada dominannya hukum modern pada politik pembangunan serta penegakan hukum, akibatnya,

kegagalan pembanguna dan penegakan hukum selama ini dituding akibat dari kuatnya cengkeraman paham dan sistem hukum Belanda ini, kian hari hukum yang di cita-citakan semakin menunjukkan kegagalannya, hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan¹¹ dan mengejar masalah yang terus berkembang dan berubah di tengah-tengah masyarakat, kondisi ini menyebabkan rangkaian perangkat hukum menjadi sasaran empuk kritikus hukum, kritikan atas penegakan hukum hampir tidak pernah lewat dalam episode panggung perjalanan Bangsa, fenemona kegagalan hukum ini, tidak sekedar terjadi pada proses penegakannya, namun sudah berawal dari kekeringan dan kebekuan dalam proses teorisasinya.

Khudzaifah Dimiyati menyatakan, ilmu hukum Indonesia adalah ilmu yang kering dari wacana perdebatan, maka dari itu ia menyatakan supaya ilmu hukum itu berkembang agar memberikan deskripsi objektif sebagaimana adanya realitas alam dan perilaku manusia, maka memfasilifikasi, membongkar, ditelanjangi, di uji dan dikritik di hadapan akademia seperti apa yang dikatakan oleh seorang filsuf usil bernama Carl Raimond Popper.¹²

Kondisi penegakan hukum Indonesia dewasa ini cukup ironis, karena bukan lagi menjadi rahasia umum kalau masyarakat kecil menganggap hukum hanyalah milik mereka-mereka yang mempunyai kekuatan politik dan modal, dalam pengertian hukum bisa di bolak balikkan kapan saja sesuai dengan kehendak kekuatan politik dominan dan pemodal kuat, pada saat yang sama hukum sangat tajam melahap habis rakyat-rakyat kecil yang tidak

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2004, *op.cit.*, hlm. 4.

¹² Khudzaifah Dimiyati, *Ditengah Kegersangan Pemikiran Teori Hukum, Sepi Dari Wacana Perdebatan*, Jurnal Ilmu Hukum UMS, Volume. 4 Nomor 2 Sepetember 2001, hlm. 129.

berdaya secara politik dan *capital*, hukum di ibaratkan silet yang sangat tajam ketika berhadapan dengan masyarakat kelas bawah, tapi ketika berhadapan dengan masyarakat kelas menengah ke atas dan kaum elit, hukum ibarat pisau tumpul, bertekuk lutut, bahkan mengahamba, kondisi demikian sampai-sampai ada yang menyebut hukum modern adalah hukum yang penuh dengan kebohongan, pengadilan bukan lagi merupakan sebagai arena keadilan melainkan menjadi arena para “gladiator hukum”, seperti Advokat, Hakim dan Jaksa datang ke pengadilan bukan lagi semata untuk mendapatkan keadilan tapi untuk menang.¹³

Atas fenomena itu sikap seseorang melihat hukum sangat beragam, ada yang sangat skeptis dan pesimis, namun tidak sedikit pula yang optimis dan semakin penasaran untuk mendalami dan mengkaji kegagalan hukum itu. Rangkaian kegagalan ini bukanlah tanpa sebab, dan tidak mungkin di sebabkan oleh satu variabel tunggal karena tentu saja banyak sebab dan variabel yang mempengaruhinya, kegagalan penegakan hukum selama ini sangat berkaitan langsung dengan variabel-variabel lainnya seperti politik, ekonomi, agama dan sosial budaya, hukum bukanlah wilayah yang steril dari pengaruh-pengaruh elemen lain di luar dirinya itu atau hukum bukanlah institusi yang otonom tanpa bersinggungan dengan perubahan-perubahan terus berlangsung sebagaimana yang di yakni oleh paradigma positivistik.

Bagi kaum *sociological* dan *srealistic jurisprudence* berpendapat hukum tidak lepas dari konteks-konteksnya. Pandangan hukum sosiologis menolak hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup, yang terlepas

¹³ Satjipto Rahardjo, 2004., *op.cit.*, hlm. 14.

dari konteks-konteksnya, yakni politik, sosial, maupun kultural, tokoh kaum realis, Oliver Wendell Holmes mengatakan bahwa '*law has not been logic, It is experience*'. Memahami hukum dengan menutup diri dari pengaruh konteks-konteksnya adalah suatu upaya yang tidak realistik.

Sementara Pemikiran hukum kritis, yang dikenal dengan *the critical legal studies (CLS)* tidak bisa menerima produk hukum yang positivis-formal, hukum memang merupakan hasil kesepakatan yang sah, tetapi apakah benar-benar bisa bersifat netral, dibuat dan ditegakan oleh lembaga yudisial yang independen dan tidak memihak. Menurut CLS. Formalisme hukum hanya akan berdayaguna untuk melegitimasi para elite yang tengah berkuasa, Rakyat banyak terkecoh oleh formalisme pemikiran di bawah prinsip '*rule of law*.'¹⁴

Menurut Stanley Diamond terpuruknya keberadaan hukum diberbagai negara berkaitan dengan kultur dan kondisi politik suatu masyarakat. Produk hukum dan penegakannya amat dipengaruhi kepentingan politik. Menurut CLS. Arah kerja hukum tidak bisa dilepas dari politik. Hukum bekerja sebagai agenda politik atau setidaknya menyembunyikan agenda politik. Kaum marxis menyatakan, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada sruktur atas. Tidak ada satu pun peristiwa sejarah di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan kategori-kategori kepentingan ekonomi, perang, revolusi, pemberontakan, bahkan penjajahan selalu mempunyai motof-motif ekonomi dan politik

¹⁴ Absori, *Politik Hukum: Hubungan Politik dan Hukum*, bahan ajar mata kuliah Politik Hukum Magister Ilmu Hukum Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, hlm. 9.

adalah alat bercokolnya agenda ekonomi melalui penjungkirbalikan supremasi hukum.¹⁵

Hukum baik tatkala masih dalam tahap pembentukan, namun ketika sudah berada dalam tahap penerapannya selalu saja merupakan hasil proses yang sarat dengan muatan motif serta kepentingan politik Menurut Roberto M. Unger hukum tidak bisa bebas dari konteksnya. Hukum bekerja tidak di ruang hampa tetapi dalam realitas tidak netral dari pengaruh lain. Hukum bukanlah terjadi secara alamiah, melainkan dikonstruksi secara sosial.

Para pakar hukum menilai kegagalan hukum untuk menghadirkan keadilan selama ini tidak saja lemahnya institusi hukum itu sendiri atau dalam bahasa W. Friedman struktur hukum, namun yang paling mendasar adalah berawal dari paradigma hukum negara yang di anut.

Indonesai sebagai negara peninggalan kolonialisasi Belanda tentu saja tidak bisa melupakan diri dari pengaruh Paradigma hukum ‘*mainstream*’ positivistik yang mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat aturan dan norma yang dibuat oleh negara atau pemerintah penguasa untuk tercapainya keteraturan, paradigma ini merupakan paradigma hukum atau biasa yang di sebut dengan hukum modern.

Sebagai salah satu negara yang mengadopsi hukum modern posisi Indonesia yang diintroduksi melalui kodifikasi¹⁶ dan unifikasi oleh kolonialisme Belanda, sangat sulit melepaskan diri dari keadan dinamika hukum seperti itu, hukum modern yang di pengaruhi oleh paradigma

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁶ Dalam beberapa referensi abad 21 di kenal abad kodifikasi, lihat Satjipto Raharjo dalam Ufran (ed), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Press, 2010, hlm. v.

positivistik¹⁷ yang telah mendominasi ilmu pengetahuan berabad-abad, sangat kuat tancapan dan pengaruhnya dalam praktek wajah penegakan hukum di negeri ini, lihat saja carut marutnya persoalan di atas, adegium yang tumbuh dari hukum modern yang kita kenal dengan istilah '*equality before the law* atau *justice for all*' sekedar mitos, tetapi dalam prakteknya yang banyak di lihat dan dirasakan sebaliknya '*justice not for all*', karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional, rasionalitas ini ditandai dengan peraturan hukum yang prosedural, dengan demikian prosedur menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan keadilan, bahkan prosedur lebih penting daripada keadilan itu sendiri, dalam konteks ini upaya mencari keadilan (*searceng*) bisa menjadi gagal hanya karena terbentur pelanggaran prosedur. '*semua penanganan kasus harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku*'.¹⁸

Komunitas hukum, para yuris, para Jaksa, Hakim, Advokat, Polisi di negeri ini masih terbelenggu oleh cara berfikir klasik, pengikut-pengikut setia '*analytical jurisprudence*' atau dogmatic '*jurisprudence*' yang berjaya di abad XIX.¹⁹ Sebagaimana diketahui pada paruh abad ke XIX positifisme mengalami kegonjangan. Ia mengalami kegagalan karena ketidak mampuannya memberi tuntunan ditengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan-kepercayaan sosial dan moral pada masa itu, ia tidak mampu memberikan pertolongan guna menghindari penggunaan yang salah dari

¹⁷ Paradigma positivistik ini sendiri dikembangkan oleh Aguste Comte, yang mengalami kemapanan lewat pemikiran Cartesian-Newtonian.

¹⁸ FA. Adji Samekto, *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 12.

¹⁹ Satjipto Rahardjo dalam Firman Muntaqo dan I Gede A.B. Wiranata, Joni Emerson, *op. cit.*, hlm. 129.

kekuasaan dan kemerdekaan yang terjadi. Kemunduran hukum positifisme ini sendiri membuka ruang untuk kembali bangkitnya hukum alam, yang dikenal dengan kebangkitan doktrin hukum alam.²⁰

Pengadilan atau hakim pun tidak boleh berbuat lain, kecuali corong dari undang-undang. Kepastian hukum muncul sebagai suatu barang yang nyata dan menjadi ikon. Berbicara hukum adalah berbicara mengenai suatu kepastian hukum, dalam atmosfer seperti itu, maka cara berhukumpun sudah seperti menjalankan mesin yang serba otomatis.²¹

Saking proseduralnya praktek berhukum modern itu Soekarno pernah menyatakan '*met juristen kan men geen revolutive maken*' (kita tidak bisa berevolusi dengan para ahli hukum.²² Gambaran persoalan di atas memperlihatkan bagaimana carut marutnya cara berhukum di negeri ini, hukum modern yang di gadang-gadang sebagai hukum yang paling baik sebagaimana yang dikatakan Max Weber yang mempunyai ciri; *pertama* memiliki suatu kualitas normati yang umum atau universal; *kedua* bersifat positif artinya dihasilkan melalui keputusan yang diambil secara sadar oleh pemerintah; *ketiga* diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja oleh Pengadilan; *keempat* sistimatis, yang merupakan suatu sistem normatif yang logis, konsisten, dan rasional; *kelima* sekuler, artinya substansinya sama sekali terpisah dari

²⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Sebuah Konstruksi Epistemologi dalam Pemikiran Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*, Surakarta: BP-FKIP UMS, 2010, hlm. 23-24.

²¹ Satjipto Rahardjo dalam Ulfran (*ed*) *op. cit.*, hlm. vi-vii.

²² Satjipto Rahardjo dalam Firman Muntaqo, I Gede A.B. Wiranata, Joni Emerson, *lop.cit.*, hlm. 129.

pertimbangan-pertimbangan, etis, kesalihannya tidak tergantung pada kebenaran moral dan spiritual.²³

Hukum modern adalah hukum memiliki tipe khusus yang tidak pernah dijumpai sepanjang sejarah hukum manusia di dunia, karena baru muncul puncaknya sekitar abad ke 18/19. Hukum modern adalah konsep hukum yang lahir dari *social setting* masyarakat Eropa yang mengalami kemapanan melalui berbagai revolusi. Hukum modern yang di pengaruhi oleh ajaran-ajaran kristiani, ia muncul merupakan antitesis dari hukum klasik yang penuh dengan sistem feodalisme dan oligarki politik pada masyarakat Eropa, untuk keluar dari jebakkan kegelapan itu mengusung konsep kebebasan atau liberal, untuk menjadi kebebasan dalam segala bidang inilah maka di perlukan hukum sebagai institusi yang netral atau otonom agar dapat melindungi kepentingan-tiap tiap individu.

Konsep hukum modern ataupun paradigma mazhab hukum positivistik dianggap sebagai variabel penting dari riwayat kegagalan hukum di Indonesia, disamping terkontaminasi oleh kepentingan lainnya dan juga faktor-faktor SDM dan moralitas dan faktor lainnya. Hukum modern hasil kodifikasi dan unifikasi baik pada masa penjajah Belanda dan berlangsung hingga pascakemerdekaan bahkan sampai saat sekarang ini.

Kodifikasi dan unifikasi hukum modern yang dilakukan tidak saja berimbas pada perubahan struktur dan sistem penegakan hukum namun juga berefek pada dinamika kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di

²³ Max Weber dalam Khudzaifah Dimiyati, 06 November 2010, *Indonesia Ditengah Pusaran Globalisasi Sisi lain kehidupan hukum*, Makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional dalam rangka menyambut *Dies Natalis* UMS yang ke 52, hlm. 10.

tengah-tengah masyarakat, masyarakat Indonesia di desak dan dipaksa untuk menerapkan hukum yang jauh bahkan berbeda sama sekali dengan budaya dan kultur mereka, negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa dipaksakan cara-cara penyelenggaraan hukum yang mapan seperti di barat.²⁴ ada semacam dugaan sejak terjadinya positivisasi melalui unifikasi dan kodifikasi itulah menjadi faktor utama atas kegagalan hukum menghadirkan kemanfaatan, dan sulitnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat, kearifan lokal (hukum adat atau hukum Islam) yang hidup selama ini harus berjuang untuk menampilkan dirinya di tengah dominasi hukum positif (hukum modern) yang menghegemoni, tidak sedikit yang mati dan merayap, walau masih ada juga yang tetap bertahan pada daerah-daerah tertentu. Satjipto Rahardjo menggambarkan hukum telah menjadi bumerang manusia modern, ia menyatakan, melalui lembaga-lembaga yang diciptakannya, manusia memproduksi hukum tetapi pada saat yang sama hukum itu disana-sini dirasakan membelenggu dan manusia ingin lolos dari belenggu tersebut.²⁵

Keadilan menjadi barang langka dan mahal harganya untuk dicari dan didapatkan di pengadilan, pada wilayah lain pengadilan rakyat semakin mudah dan murah ditemukan ditengah-tengah masyarakat, fenomena peningkatan kejahatan, korupsi, tawuran, politisasi hukum, mafia kasus semakin jaya. Hukum positif yang diakui bersumber dari tatanan dunia barat dengan paradigma positivistik yang terbukti hanya mempertahankan ‘*status quo*,’ models hukum ini telah berjalan berbarengan dengan sejarah pahitnya

²⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan kedua-2010, hlm. 99.

²⁵ Satjipto Rahadjo, *op.cit.*, hlm. 8.

Bangsa Indonesia, Soeharto untuk melegitimasi kekuasaannya adalah menggunakan instrumen hukum, hingga ia bisa bertahan sampai 32 tahun atas legitimasi hukum (paradigma pisitifik).²⁶

Secara objektif bertahannya model hukum positif juga tidak hanya sekedar menjadi alat status quo-nya rezim penguasa (pemerintah) namun juga merupakan kebutuhan objektif kaum profesional hukum, menurut Satjipto Rahardjo.²⁶ kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari bermacam-macam sudut, para profesional hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintah akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan, bagi mereka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa hukum itu tampil dan ditemukan dalam Undang-undang, kredo mereka adalah setiap penyelesaian persoalan harus dengan-undang-undang.

Golongan lain melihat, kehadiran hukum tidak sekedar dominasi kebenaran penyelesaian masalah dengan melalui undang-undang semata, karena bagi mereka hukum sangat sempit kalau diartikan hanya sekedar undang-undang, golongan ini adalah para penstudi hukum atau ilmuwan hukum, (*legal scholar, scientist*), yang melihat hukum sebagai suatu objek yang dipelajari yang tujuannya adalah mencari kebenaran, tidak sekedar mencari kemenangan seperti golongan profesional, kredonya mereka adalah kebenaran dan pencerahan, menurutnya hukum jangan hanya dilihat sebagai keharusan-keharusan semata melainkan dibedah untuk melihatnya dalam

²⁶ *Ibid.*, hlm. 1-2.

terang cahaya dan kebenaran. Satjipto Rahardjo menyatakan kedua golongan tersebut sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat.

Setelah serangkaian perubahan rezim dan tatanan hidup berpolitik dan bermasyarakat Indonesia, pencarian akan sebab pemicu kegagalan hukum juga semakin kuat, salah satu dugaan itu adalah Bangsa ini telah meninggalkan nilai-nilai kearifan lokalnya yakni Pancasila, atas dasar itu juga minat dalam kajian hukumpun semakin meningkat, lebih khususnya adalah gejala hukum yang pernah tumbuh dan berkembang di masyarakat, yaitu kearifan lokal masyarakat Indonesia itu sendiri yang terangkum dalam Pancasila. Maka muncul gerakan sosiologi hukum menolak hukum sebagai skema yang final (*vinite scema*).²⁷

Karena studi atas nilai-nilai filosofis masyarakat itu kian hari kian meningkat, apalagi pasca reformasi terjadi perubahan peta politik, dan semakin terbukanya kebebasan untuk mengeksplorasi kebenaran dan kenyataan secara luas dan bebas, yang di ikuti juga oleh munculnya minat untuk mengkaji dan mengangkat kearifan lokal melalui desentralisasi kekuasaan.

Reformasi 1998 menjadi satu momentum terpenting terhadap masa depan kearifan lokal (hukum adat), dimana dengan terjadinya desentralisasi kekuasaan daerah berhak mengangkat kekayaan-kekayaan lama termasuk hukum adat untuk dijadikan sebagai pengatur dan perekat kehidupan sosial, Diperkuat oleh fenomena menarik, sejak tahun 1960-an di dunia Internasional muncul gerakan untuk kembali ke adat sebagai antitesis dari modernitas, di

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

Indonesia menurut Jamies S. Davidson dan David Henley pasca reformasi gerakan menyeru untuk kembali kepada hukum adat sangat menguat, kebangkitan kembali, kegairahan dan asal muasal, antusiasme gerakan untuk kembali ke adat menurut mereka dipicu oleh salah satunya kegagalan modernitas. Lebih lanjut mereka menyatakan, sejalan dengan perubahan dalam orientasi idiologis dari altruisme politik di beberapa negara maju muncul sebuah gerakan dengan berbagai sebutan yang dikenal dengan masyarakat adat '*tribal peoples*' atau masyarakat dunia keempat (*fourth world peoples*).

Bima-NTB sebagai bagian dari Indonesia tidak bisa dipinggirkan dalam problem bangsa itu, karena apa yang menjadi fenomena nasional juga setidaknya pada bagian tertentu terjadi di Bima, untuk itu dalam rangka menemukan jawaban itu maka wilayah Bima akan menjadi obyek untuk mengoptik masalah tersebut, karena sejak reformasi di Bima, perkembangan hukum adat cukup atraktif dalam bersaing, berkolaborasi dan saling menyingkirkan dengan hukum modern. Untuk itu melihat pola perkembangan hukum Bima sejak dahulu dan bagaimana eksistensinya kini menjadi sangat menarik untuk diangkat dipermukaan melalui penelitian.

Kajian-kajian terdahulu tentang Bima sudah banyak dilakukan, terutama masa kerajaan dan kesultanan.²⁸ Disamping itu juga ada kajian yang

²⁸ Studi-studi mengenai Kerajaan Bima dan pulau Sumbawa pada umumnya yang dilakukan pada era pasca colonial, antara lain dilakukan Abdullah (1982/1982); Haris (1983/1984, 1997, 2006); Noorduyn (1987a,b); Mulayadin (1992); Carparis (1998); Cambert-Lion (1989c, 2001); Cambert-Lion dan Salahuddin (1999); Ismail (2004); Abdullah (2004). Sumber-sumber Colonial mengenai Bima dan Sumbawa dapat dilihat Ardhana (2005: 15-20), tetapi lebih banyak menyangkut Bima pada periode akhir abad 19 dan ke 20. Tentang catatan-catatan etnografis dan studi-studi sejarah jaman colonial mengenai Bima dan pulau Sumbawa pada umumnya, dapat dilihat dari antara lain Zolinger (1850, 1856); Reinwardt (1858); Jansen (1861); Holtz (1862); Bik [1863];

hanya mentraslet dan sedikit penjelasan beberapa “BO”²⁹ yaitu suatu dokumentasi catatan resmi kesultanan Bima yang ditulis dalam teks Melayu yang merupakan dokumen terpenting dan salah satu sumber terpenting dari sejarah kerajaan atau kesultanan Bima. Kemudian banyak juga kajian-kajian lainnya yang masih ada relevansinya dengan kajian hukum yang berlaku di kerajaan atau kesultanan Bima dulu.³⁰

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian hukum adat Bima seperti yang pernah dilakukan Abdul Gani Abdullah, tentang *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima (1947-1957)*, yang dipertahan di UIN Sarif Hidayatullah yang di terbitkan oleh Lengge Press tahun 2004. Kemudian Galang Asmara, dkk 2006 pada penyelesaian konflik pertanahan di NTB.

Eksplorasi terhadap kearifan lokal Bima (hukum adat) sepanjang penelusuran peneliti baru dilakukan oleh Galang Asmara, dkk 2006 pada penyelesaian konflik pertanahan, dan selebihnya baru pada tahap mentranslit

Ligvoet (1876); Morris (1890); Cool (1896); Jasper (1908); *Uittreksel* (1910); Rouffaer (1910, 1914); Elbert (1911-1912); Couvreur (1917); Lekkerkerker (1933); Seegeler (1937); Kuperus (1937, 1938); Van Naerssen (1938); Damste (1941); Graaf (1941); peta klasik teluk Bima dapat dilihat dalam gregorij ([ca. 1838;1838b]). Lihat Suryadin, *Sepuluh Surat Sultan Bima Abdul Hamid Muhammad Syah Kepada Kompeni Belanda*, dalam Hendri Chambert-Lior, Hj. Siti Maryam R. Salahddin, Iman Dan Diplomasi: *Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan *Ecole Framcaises D’extreme orient*, dan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010, hlm. 118.

²⁹ Beberapa penelitian dalam bentuk mentraslet dan diberi penjelasan, pernah dilakukan oleh Henri Cambert-lior dan Dr. H. Siti Maryam Salahuddin, *BO sangaji Kai, catatan kerajaan Bima*, Obor-Jakarta, 1999; Kemudian bagian dari kitab BO itu yang berkaitan dengan masalah hukum ditranslet lagi oleh Dr. H. Siti Maryam Salahuddin dengan judul “Kitab Undang-Undang Hukum Bicara Bima”, Mataram: Lengger Press, 2004.

³⁰ Kajian yang ada bagian tertentu menyinggung hukum adat Bima juga dilakukan Muhammad Hilir Ismail, *Menggali Pusaka Terpendam: Butir-Butir Muatiara Budaya Mbojo*, Makalah, Bima, 2004; Hendri Chambert-Lior, dkk, Iman Dan Diplomasi: *Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan *Ecole Framcaises D’extremeorient*, dan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010, hlm. 8.

dari kitab BO, menjelaskan keberlakuannya masa silam, namun penelitian yang mengungkap apakah pascakemerdekaan lebih-lebih pasca reformasi dengan di terapkannya otonomi daerah, sampai sekarang belum banyak dilakukan penelitian yang komprehensif untuk melacak sekaligus mengungkap apakah kearifan lokal atau hukum adat Bima yang pernah berlaku cukup lama itu yakni sejak masa kerajaan, melewati masa kesultanan sampai pascakemerdekaan masih berlaku dan dipraktekan dalam hidup orang Bima, baik pada wilayah perdata atau pidana, juga diakomodasi dalam politik hukum nasional, atau sebaliknya jangan-jangan hukum adat atau kearifan lokal itu sudah punah sama sekali diserap dan dilahap habis bersamaan dengan kodifikasi dan unifikasi hukum modern (hukum positif nasional), inilah '*positioning*' dari penelitian ini.

Urgensi penelitian ini adalah, berangkat dari rasa penasaran yang mendalam untuk menelusuri dan mengeksplorasi napak jejak kearifan lokal terutama pola perkembangannya, dan bagaimana eksistensinya kini apakah masih ada atau sebaliknya, penelusuran ini menjadi penting ditengah suasana semangat pembangunan hukum nasional dan konsolidasi desentralisasi melalui otonomi daerah, apalagi seperti yang diungkapkan di muka, semakin hari studi atas nilai-nilai luhur bangsa semakin menjadi kebutuhan untuk pembangunan sistem dan tata hukum nasional yang beridentitaskan Indonesia, atau yang pancasila, yang berketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan permusyawaratan, bukan membangun hukum yang berlandaskan semangat identitas bangsa lain yang liberalis, individualis, apalagi bangsa yang pernah menyakiti masyarakat Indonesia berabad-abad lamanya, bukan

berarti kita menutup diri dengan kebenaran yang datang dari luar, namun menjadi masalah ketika bangsa ini melahap dan menelan mentah-mentah sistem Bangsa lain di tengah kekayaan bangsa sendiri yang melimpah, apa lagi sistem bangsa orang itu sudah terbukti sampai saat sekarang tidak mampu berbuat banyak untuk menghadirkan kestabilan setidak-tidaknya sebagai tujuan akhir paradigma itu, apa lagi membicarakan keadilan dan kemanfaat yang di harapkan oleh Bangsa ini, ditambah dengan fakta hasil penelitian Komisi Yudisial 2007 dan 2009 yang menunjukkan bahwa kebiasaan atau kearifan lokal tidak begitu mendapat tempat pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, tapi disatu sisi pada dunia hukum kearifan lokal justru mendapat tempat di era globalisasi, seperti munculnya konsep ADR. Berkembangnya hukum ‘hibrida,’ pada ranah sosial geliat mengangkat kearifan lokal semakin mendapat tempat, baik dipentas lokal, nasional maupun internasional dengan sebutan masyarakat adat ‘*tribal peoples*’ atau masyarakat dunia keempat (*fourth world peoples*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran pada latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. bagaimanakah pola perkembangan hukum adat Bima sejak masa kerajaan, kesultanan hingga kemerdekaan ?
2. bagaimanakah politik hukum adat Bima pasca reformasi ?
3. bagaimanakah eksistensi hukum adat Bima hingga kini ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pola perkembangan hukum adat Bima sejak masa kerajaan, kesultanan hingga kemerdekaan.
2. untuk mengetahui apakah pasca reformasi kearifan lokal (hukum adat Bima) cukup mendapatkan tempat dalam kebijakan politik pembangunan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.
3. untuk mengetahui eksistensi hukum adat Bima kini, apakah dipraktekkan atau tidak, dan daerah mana saja di Kabupaten Bima yang mempraktekannya, dan apa saja faktor dibalik melemah atau menguatnya hukum adat tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat di ambil dan berguna baik pada tingkat nasional maupun tingkatan daerah, bagi para pengambil kebijakan politik hukum, penegak hukum, dan penggiat ilmu hukum.

1. Manfaat Terotis

Kontribusi teoritis penelitian ini di proyeksikan sebagai berikut:

- a. terungkapnya pola perkembangan hukum adat Bima dari bentaran sejarah kerajaan masa lalu sejak jaman kerajaan sampai dengan kesultanan bahkan pasca kemerdekaan, memperkaya informasi dan ilmu pengetahuan hukum adat Indonesia sebagai warisan budaya sebagai inspirasi dan pijakan masa kini dan akan datang.

- b. menambah deretan referensi tentang respon pemerintah daerah dibawah rezim otonomi daerah tentang politik hukum adat di Bima pasca reformasi.
- c. memberikan kontribusi nyata dalam ilmu pengetahuan hukum tentang eksistensi hukum adat Bima pasca reformasi.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, sebagai berikut:

- a. dapat menjadi referensi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dalam kaitannya menggagas dan mengembangkan hukum adat Bima kedepan, terutama mengisis kelemahan dan kekurangan ketidak efektifan peraturan daerah tentang hukum adat atau lembaga adat, dan mempertahankan atau mengembangkan yang sudah bagus.
- b. menjadi rujukan bagi para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam menegakkan hukum.
- c. para tokoh masyarakat atau ulama dan tokoh adat bisa mengambil peran yang positif, profesional dan proposional dalam menjaga kelestarian hukum adat.

E. Kerangka Teoritik

Para sarjana memberikan istilah yang begitu beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan

konseptual.³¹ Ada juga yang menyebut landasan teori.³² serta beberapa peristilahan lainnya, maka sebelum masuk pada substansi pembahasan penulis sangat merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini, karena seringkali membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.³³

Dalam penelitian empiris teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru. Fungsi penting yang dimaksud sebagaimana yang dikatakan Fuad Hasan dan Konstjaringanrat yang di kutip Ade Saptomo; *pertama* teori berfungsi sebagai alat menggeneralisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan, dalam konteks ini teori menyimpulkan hubungan korelasi antar fakta-fakta secara induktif; *kedua* teori sebagai kerangka penelitian, dalam konteks ini teori yang sudah mapan dapat berfungsi sebagai pendorong proses berfikir yang bergerak dari alam abstrak kedalam fakta konkrit, artinya teori sebagai kerangka orientasi analisis dan kalsifikasi atas fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian; *ketiga* teori

³¹ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 52.

³² J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 190.

³³ *Ibid.*, hlm. 192.

secara deduktif berfungsi sebagai alat untuk memprediksi atau meramal mengenai fakta-fakta yang akan terjadi.³⁴

J. Suprpto menyatakan ada tiga fungsi teori yaitu; menjelaskan (*to explain*), meramalkan (*to predict*), dan mengendalikan (*to control*).³⁵ Dalam struktur ilmu pengetahuan teori dipandang sebagai alat penjelas mengenai suatu fenomena tertentu dari sudut pandang sebuah disiplin keilmuan tertentu pula, artinya teori memberikan penjelasan tentang mengapa suatu gejala terjadi.³⁶

Khudzaifah dimiyati menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia member sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.³⁷

Untuk mengoptik permasalahan tersebut di atas maka untuk memandu proses analisis dan kajian tulisan ini akan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Von Savigny yakni mazhab sejarah.

Mazhab hukum historis lahir pada awal abad XIX, yakni pada tahun 1814, dengan terbitnya karangan dari F. von Savigny berjudul: '*Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*' (tentang seruan zaman ini akan undang-undang dan ilmu hukum).³⁸

³⁴ Hasan dan Koentjara Ningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah*, dalam Kontjaraningrat (ed) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm.1-3. dalam Ade Saptomo, *ibid.*, hlm. 53.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 194.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁷ Dimiyati, Khudzaifah, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004, hlm. 42.

³⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum, op.cit.*, hlm. 118.

Ada dua hal yang mempengaruhi lahirnya mazhab ini, yakni pengaruh Montes Queu dalam bukunya *L' Esprit de lois* yang telah terlebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya, dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Masuki menyatakan lahirnya mazhab sejarah (*historische rechtsschule*) juga merupakan reaksi dari tiga hal (Basuki, 1989: 32).³⁹

1. Rasionalisme abad ke 21 yang di dasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya yang berperan pada filsafat hukum, dengan terutama mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional.
2. Semangat revolusi perancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi cosmopolitannya (kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya), yaitu seruannya ke segala penjuru dunia (Soekanto, 1979: 26).⁴⁰
3. Pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua maslaah hukum. *Code civil* dinyatakan sebagai kehendak legislative dan harus di anggap sebagai suatu sistim hukum yang harus disimpan dengan baik sebagai sesuatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni.

Lahirnya mazhab ini juga merupakan reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang di ketengahkan Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi '*Uber die not wendigkeit eines allgemeinen burgeelichen rechts fur deutschlend*' keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi Jerman. Ahli hukum Jerman ini menghendaki agar Jerman diperlakukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Perancis (*Code Napoleon*). Seperti diketahui, setelah Perancis meninggalkan Jerman timbul masalah, yakni perdebatan tentang hukum apa yang hendak diberlakukan di negara tersebut. Juga

³⁹ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 122.

⁴⁰ *ibid.*, hlm. 123.

merupakan suatu reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif.⁴¹

Mazhab sejarah dari Carl von Savigny (*Volksgeist*) merupakan antitesis dari mazhab positivistik, dalam ajaran positivistik sumber hukum merupakan norma hasil kesepakatan dari pemegang kekuasaan, diluar itu tidak dianggap sebagai hukum, sementara Von Savigny menyatakan hukum kebiasaan atau hukum adat-lah yang merupakan sumber hukum formal. Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.

Theo Huijbers menyatakan:

“Menurut F. von Savigny hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, tatanegara. Oleh karena itu hukum adalah sesuatu yang bersidat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Tetapi suatu masyarakat lahir dalam sejarah . Nyatalah hukum yang termasuk masyarakat itu serta dalam perkembangan organis itu. Lepas dari masyarakat tidak terdapat hukum sam sekali”.⁴²

Von Savigny menegaskan inti ajarannya, bahwa hukum itu tidak di buat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Pandangannya bertitik bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa memiliki suatu ‘*volksgeist*’ jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat, pencerminannya nampak pada kebudayaan masing-masing yang berbeda-beda, hukum yang bersumber dari jiwa rakyat ini, oleh karena itu hukum itu akan berbeda pada setiap tempat dan waktu, tidaklah masuk akal terdapat hukum yang universal dan abadi. Selanjutnya Von Savigny menyatakan bahwa apa yang menjadi isi hukum itu di tentukan oleh

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 122.

⁴² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum, op.cit.*, hlm. 118.

pergaulan hidup manusia dari masa-kemasa, hukum berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu kepada suatu masyarakat yang kompleks dimana kesadaran hukum masyarakat nampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya. Jiwa ini contoh hukum kebiasaan Germania yang beraneka ragam. Ajaran Von Savigny di kembangkan oleh G. Pactha, Van Volenhoveen dan Ter Har, pengaruhnya pada hukum adat Indonesia sangat kuat, tokoh mazhab sejarah lainnya ialah Sir Henry Maine. Muhtar kusumaatmaja sebagaimana di kutip Mahfu MD menyatakan, Pada era 1970-an dimana pembentukan hukum dilakukan lewat GBHN Mazhab sejarah dan dan postivistik sempat mewarnai perdebatan pembentukan hukum Indonesia. Aliran legisme (hukum positif) menghendaki pembuatan hukum adat dilakukan dengan undang-undang, sementara mazhab sejarah menatang penyamaan hukum dengan undang-undang, sebab hukum itu tidak mungkin di buat, melainkan tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.⁴³

Teori hukum yang di kemukakan Savigny sangat relevan untuk mengoptik masalah yang di angkat dalam judul penulisan ini, yakni *Politik Hukum Adat Bima: Dari Sintesis, Transplantasi Hingga Konservasi Hukum*. Relevansi teori hukum sejarah yang dikembangkan Savigny sangat tepat mengkostruksi tranplantasi hukum modern yang menurut Henry Marryman ada tiga besar rumpun keluarga hukum di era mdern ini, yakni; ‘*civil law sistym*,’ ‘*common law sistym*,’ dan ‘*social law sistym*,’ ketiga sistem hukum tersebut memiliki basis asal dan penyebarannya masing-masing, namun dari

⁴³ Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional-BPHN, Nomor. 2 Tahun 2003, hlm. 59.

ketiga sistem hukum tersebut, yang paling agresif, melakukan pencakokan (transplantasi) dan yang banyak diadopsi negara lain baik melalui penaklukan secara sukarela (*voluntary*) maupun secara paksa atau penjajahan (*force*) adalah keluarga rumpun sistem hukum '*Civil Law*' yang dikembangkan oleh Jerman dan Perancis, dan Indonesia mengikuti dua model tersebut dan lebih khusus Perancis melalui koloni Belanda, '*common law system*' juga sangat berkembang dan diadopsi oleh banyak negara. Kedua sistem hukum ini bersumber dari hukum Romawi kuno dan ajaran Kristiani yang dibukukan oleh Napoleon Bonaparte (*code napoleon*).

Sistem hukum *civil law* sangat dipengaruhi oleh paradigma positivistik yang mendominasi ilmu pengetahuan hingga abad 20, ciri dan karakter hukum ini sangat berbeda dengan karakter hukum yang berlaku dan berkembang sebelum jaman ini, karena memiliki ciri dan karakter yang rasional, netral, otonom dan dibuat secara sengaja oleh negara, yang di dalamnya mengandung berbagai norma, karakter dan cirinya seperti dalam berbagai doktrin dan paham yang dilahirkannya seperti *rechstat*, *justice for all*, karenanya hukum ini adalah model hukum yang liberal, menitikberatkan pada perlindungan individual.

Indonesia sebagai negara bekas anak benua Belanda yang notabene menggunakan hukum *civil law* (hukum modern) yang ditransplantasikan sejak jaman penjajahan sampai saat ini masih belum mampu keluar sepenuhnya dari sistem itu, justru kian hari kian menunjukkan penguatan, pada saat yang sama Indonesia memiliki kekayaan budaya sendiri yang telah lama hidup dan

berkembang. bersamaan dengan sejarah peradaban manusia Indonesia, atau dalam bahasa Savigny Indonesia punya *volgeyst*-nya sendiri.

Volgeyst-nya Indonesia, tidak terkecuali Bima yang ada di dalamnya telah terbentuk cukup lama, mulai dari jaman *naka*, *ncuhi*, kerajaan, kesultanan, hingga era pasca reformasi. Semua tatanan itu memiliki bentuk dan sifatnya masing-masing sesuai dengan semangat jamannya, hukum adat Bima era *ncuhi-ncuhi* merupakan embrio dari hukum adat yang diberlakukan para era kerajaan, berlanjut pada era kesultanan dan mengalami transformasi bentuk setelah Islam kuat mempengaruhi pemerintahan dan masyarakat Bima, jiwa rakyat ini (hukum adat) terus mengalami perkembangan walau sengaja dipotong oleh kebijakan negara, terbukti setelah reformasi banyak sekali peraturan daerah yang muncul mencerminkan semangat lokal, tidak terkecuali di Bima.

F. Metode Penelitian

Hasil penelitian itu disebut ilmu, sedangkan kalau dilihat dari aspek filsafat ilmu, dapat dikatakan penelitian dan ilmu merupakan proses, dan hasil akhir dari suatu penelitian yang diharapkan adalah kebenaran, dan cara untuk menemukan kebenaran banyak cara, diantaranya adalah melalui kebetulan, *trial and error*, otoritas atau kewibawaan, pemecahan secara spekulasi, pemecahan berdasarkan pengalaman.⁴⁴

Dalam domain ilmu pengetahuan kaidah pencarian kebenaran adalah melalui penelitian, tujuan penelitian adalah mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dan penelitian memerlukan metode

⁴⁴ H. Zainuddin M. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 14.

dan setiap disiplin ilmu mempunyai ciri dan karakternya masing-masing, begitupun penelitian hukum mempunyai ciri dan karakternya sendiri yang berbeda dengan penelitian eksat dan ilmu sosial lainnya.

Sampai saat ini para pakar masih berbeda-beda memberikan pengertian dan batasan mana penelitian hukum yang sebenarnya atau tidak, namun secara umum dalam penelitian hukum, setidaknya ada dua model yakni penelitian normatif atau doktrinal atau juga studi pustaka (*research method*) dan non doktrinal atau sosiologis, atau yuridis empirik, atau juga *socio legal*, atau metode kualitatif.

Pada umumnya di dunia pendidikan metode kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama metode yang tradisional, dan metode baru; metode positivistik dan metode postpositivistik; *metode scientific* dan metode *sristik*, metode konfirmasi dan temuan; serta kuantitatif dan interpretatif.⁴⁵

Metode kualitatif disebut metode tradisional, karena metode ini sudah lama, dan dipengaruhi oleh filsafat positivistik, dalam filsafata positivistik memandang realitas, gejala atau fenomena itu dapat diklarifikasikan, relatif konstan, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala sebab-akibat, penelitian ini pada umumnya dilakukan pada populasi dan sampel tertentu yang representatif. Sementara metode kualitatif sering juga disebut sebagai metode naturalis, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*), metode ini dipengaruhi oleh filsafat postpositivistik yang juga disebut sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistic atau utuh, kompleks,

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, cetakan ke 13, 2011, hlm. 13.

dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Metode kuantitatif cocok untuk menguji hipotesis atau teori, sedangkan metode kualitatif cocok untuk menemukan hipotesis atau teori.

Soejono Soekanto membagi dua model penelitian hukum yaitu, *pertama*, penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif yang terdiri atas; 1) penelitian atas asas-asas hukum, 2) sistematika hukum, 3) taraf sinkronisasi hukum, 4) sejarah hukum, 5) perbandingan hukum. *Kedua*, adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri atas; 1) penelitian terhadap identifikasi hukum, dan 2) penelitian terhadap efektifitas hukum.

Sementara Soetandyo Wingjosoebroto, membagi penelitian hukum ke dalam; *pertama* penelitian doktrinal yang terdiri atas; 1) penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, 2) penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrinal) hukum positif, 3) penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. *Kedua* penelitian nondoktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, tipologi penelitian yang terakhir ini sering disebut *socio legal reseach*.⁴⁶

⁴⁶ Soetandyo W, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia Tahun Ke1, No, 1974, hlm. 4.

Pembedaan atau pengkotakan penelitian dalam penelitian normatif dan empiris menurut Soetandyo Wignjosoebroto.⁴⁷ Berawal dari kehendak untuk membuat dan menegakkan batas yurisdiksi kewenangan yang jelas dan tegas demi kepentingan profesionalisme yang diidentifikasi sebagai golongan *the legal professionals* atau *the lawyers* yang spesialis pengkajin dan menggunakan hukum yang murni alias hukum yang forma-positifis. Disinilah awal dari pembedaan model penelitian hukum yang terpesialisasi pula menajadi dua, yaitu antra penelitian hukum yang dikatakan normatif (khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif *as it is written in the books*) dan penelitian hukum yang dikatakan empiris (khusus untuk penelitian hukum yang wujudnya sebagai *nomos, at it is observed in society*).⁴⁸

Jenis penelitian yang doktrinal atau normatif dapat dibedakan lagi menjadi tiga, yakni; *pertama*, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral menurut doktrin aliran hukum alam, pertama konsep ini diwarnai oleh moral dan filosofis dan amat berwarna religius, kajian ini mengalami kejayaan perkembangan saat-saat kejayaan gereja dengan hukum Kanonik Eropa pada abad-abad pra-*renaissance*.⁴⁹ Jenis *kedua* metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positifisme dalam ilmu hukum Hukum negara yang disebut juga hukum nasional kini tidak lagi mengutamakan kandungan nilai-nilai moral dalam

⁴⁷ Di Indonesia metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk di lawankan dengan metode penelitian yang dalam literatur internasional disebut penelitian non-doktrinal. Lihat, Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamikan Maslahnya*, Jakarta: Huma-Elsam, 2002, hlm. 148.

⁴⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, ibid.*, hlm. 146-147.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 148.

kebenaran atau *'rechtzekerheid'* untuk menjamin legitimasinya. Inilah proses proses sekulerisasi yang disebut juga proses positivisasi hukum. Dalam perpektif ini 'hukum' hanya akan boleh dipandang sebagai hukum tatkala hukum itu secara jelas merupakan perintah eksplisit. Tidak ada kedaulatan diluar itu, seperti yang dikatakan John Austin *'(positive) law is the command of the sovereign.'* hukum bukan lagi asas-asas abstrak yang tidak dapat ditunjukkan dimana dan bagaimana rumusannya yang jelas dan tegas, dan bagaimana pula ciri-cirinya yang menengarai bahwa 'hukum' itu benar-benar hukum. Dalam konsep positivistik hukum bukan lagi cuma *ius*, melainkan harus benar-benar berciri sebagai *lex* atau *lege*.⁵⁰ Jenis ketiga penelitian-penelitian hukum dengan hukum yang menurut doktrinnya hukum dikonsepsikan sebagai hukum positif adalah, penelitian-penelitian dan kajian-kajian yang dikerjakan dengan hukum yang dikonsepsikan pertamanya sebagai keputusan hakim *in concreto* atau apa yang dikenal dengan *judge made law*, model kajian ini marak dilakukan di negeri-negeri yang bersistem hukum *common law* seperti di Amerika Serikat.⁵¹

Penelitian non-doktrinal, model penelitian ini adalah perkembangan lebih lanjut dari keagalam hukum yang formal-positivistik, yang tidak lagi mampu bekerja efektif untuk menata perubahan dan perkembangan, metode ini dibangun di atas kerangka ajaran *sociological jurisprudence* dengan metode sosialnya yang normologis-induktif kini berkembang untuk ikut memecahkan masalah efektifitas bekerjanya seluruh struktur institusi hukum. Maka disinilah kemudian hukum tak terelakan dikonsepsikan sebagai

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.152.

⁵¹ *Ibid.*

fenomena sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan, hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai filosofi-moral sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be*, dan tidak pula secara positivistik sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is the books*. Perubahan konsep hukum dari positivistik ke konsep empiris-sosiologis ini membawa konsekuensi metodologis yang cukup jauh yaitu digunakan metode saintifik untuk pengkajian dan penelitiannya. Metode saintifik ini terutama pengaruh peran logika induktif yang mengedepankan penemuan asas-asas umum dan teori-teori, kesimpulan-kesimpulan dari silogisme induksi selalu berupa deskripsi dan eksplanasi.

Bila Penelitian positivistik bertujuan menemukan asas-asas umum hukum positif yang bertolak secara deduktif dari norma-norma yang kebenarannya bernilai formal dan tidak berasal dari pengamatan yang kebenaran materialnya, sementara penelitian-penelitian nondoktrinal yang sosial dan empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial.⁵²

Walau begitu ragam pendapat para pakar dan ahli dalam memberikan tanggapan atas batasan dan cakupan penelitian hukum, namun hampir banyak yang sepakat bahwa dalam melakukan penelitian hukum tidak cukup untuk menggunakan satu model pendekatan, model pendekatan sebuah penelitian sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh objek (substansi) atau materi yang diteliti, dan di lain pihak ditentukan juga oleh tujuan yang ingin dicapai dalam

⁵² *Ibid.*, hlm. 161-164.

sebuah penelitian itu.⁵³ berangkat dari argumentasi di atas maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah yuridis empirik atau non doktrinal ataupun *socio legal* (kualitatif), karena dalam penelitian ini mengkonsepsikan hukum tidak sekedar norma-norma dan aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang atau perintah penguasa sebagaimana konsepsi kaum positivistik, namun juga hukum dipahami sebagai tingkah laku masyarakat. Karena penelitian ini terdiri atas lebih dari satu variabel yang saling berkaitan dan mempengaruhi maka penelitian ini bersifat analitis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian sangat bervariasi, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, karena sesuai dengan pertanyaan dan tujuan yang ingin di capai, yakni melihat pola perkembangan hukum adat Bima masa silam dan eksistensinya kini, maka pendekatan yang di gunakan adalah; *pertama* pendekatan sejarah (*hictorycal aproach*) untuk melihat kembali pelaksanaan hukum adat Bima dulu. sejak jaman kerajaan, kesultanan, dan pasca kemerdekaan, bahkan hingga kini; *kedua* pendekatan yuridis (*juridical aproach*), bertujuan menelusuri, mengkaji poin-poin penting peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan keberadaan kearifan lokal.

⁵³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 24.

3. Sumber Data

Dalam penelitian non-doktinal atau *socio legal research* ataupun yuridis empirik dengan model penafsiran kualitatif, data lapangan adalah data utama, namun juga ditunjang oleh data kepustakaan, maka mempertimbangkan berbagai jenis data adalah hal yang sangat penting, untuk itu dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah merupakan dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dll. Yang terdiri atas; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen penelitian dalam hal ini adalah peneliti sendiri.

5. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subjek dilakukan melalui *proposisi sampling* atau dipilih langsung oleh peneliti, yakni mereka yang memiliki power, dan otoritas pada situasi sosial Bima, baik masa lalu maupun masa kini, seperti tokoh-tokoh masyarakat Bima yang merasakan atau terlibat langsung dengan proses peradilan pada masa kerajaan, kesultanan dan pasca kesultanan, mereka yang mengetahui, dan mereka-mereka yang mengalami kasus

hukum saat ini. Teknik ini diambil dengan alasan sangat sedikit dokumen tertulis dengan lengkap yang menjelaskan kearifan lokal Bima masa lalu, maka pilihan cara *proposisi sampling* tidak terhindarkan, karena semakin banyak yang diwawancarai semakin mendekati akurasi data yang diinginkan.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui cara:

a. Studi lapangan

Studi lapangan yakni turun langsung ke lapangan tempat penelitian, dengan cara; *pertama observasion participant* pada tempat penelitian, proses penyelesaian hukum masyarakat; *kedua* wawancara mendalam pada sumber-sumber yang dianggap berkompeten yakni, mereka yang menguasai atau memahami sejarah kearifan lokal Bima, sudah dan pernah mengalami kasus hukum; *ketiga* dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulais).

b. Studi Pustakaan

Bagi penelitian yuridis empiris atau *socio-legal*, studi kepustakaan, dokumentasi, studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan secara bersamaan dengan metode lain seperti, wawancara dan observasi. Menurut *Krippendorff* dalam studi kepustakaan ini mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan penelitian, dokumen, jurnal dan majalah.

7. Tehnik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data dalam penelitian kualitatif atau induktif adalah melalui tiga cara yaitu; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion sdrawing/verivication*) atau dengan penafsiran (*hermeneutik*).

8. Waktu Dan Tempat Penelitian

Dimulai pada bulan Januari-April 2012, Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bima Propinsi NTB.

G. Sistimatika Pembahasan

Sistimatika penulisan tesis ini dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistimatika. Bab II tinjauan pustaka membahas berturut-turut; tinjauan tentang hukum adat, tinjauan tentang hukum modern, pembangunan hukum nasional, model pembangunan hukum nasional, globalisasi dan kebangkitan hukum adat, dan kritik atas hukum modern.

Bab III sejarah singkat tentang Bima, yang membahas dua hal, *pertama*, tentang Bima masa lalu, dengan sub bahasan; fase sebelum berbentuk kerajaan, fase setelah berbentuk kerajaan, fase berbentuk kesultanan. *Kedua*, Bima masa kini dengan sub bahasan; perubahan sistem pemerintahan, geografis, topografi, geologi, demografi dan ketenagakerjaan, kondisi sosial budaya dan keagamaan.

Bab IV tentang perkembangan dan politik hukum adat Bima, yang terdiri atas tiga pembahasan besar, yaitu *pertama*, pola perkembangan hukum adat Bima sebelum reformasi, dengan sub bahasan; sintesi hukum: *antara hukum adat dan hukum Islam*, tranplantasi hukum kolonial: *awal melemahnya hukum Islam*, hukum di awal kemerdekaan dan terbentuk kembalinya badan hukum syara', dan terakhir integrasi kedalam hukum nasional. *kedua*, politik politik hukum adat di Bima pasca reformasi dengan sub bahasan; inspirasi kebangkitan hukum adat di Indonesia, reformasi dan kebangkitan hukum adat di Bima, politik hukum adat: *upaya positivisasi hukum*. *ketiga*, eksistensi hukum adat Bima hingga kini dengan sub bahasan; penegakan dan budaya hukum masyarakat Bima, tinjauan umum eksistensi hukum adat Bima, sekilas tentang Donggo sebagai basis keberlakuan hukum adat, tinjauan pelaksanaan hukum adat pada komunitas masyarakat Donggo, alasan masih bertahannya hukum adat di Donggo, kebertahanana hukum adat Donggo konservasi atau resistensi ? dan terakhir babV terdiri atas simpulan dan saran, lalu daftar pustaka.